

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini ialah:

1. Pengaturan mengenai PKPU No. 26 Tahun 2018 yang didasarkan dalam Putusan MK No. 30 PUU-XVI/2018 belum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang mana seharusnya yang menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi ialah DPR dan Presiden, akan tetapi karena putusan mahkamah konstitusi setara dengan peraturan perundang-undangan, maka putusan tersebut dapat diberlakukan dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. PKPU Pasal 60A dengan Hak Asasi Manusia sendiri tidak bertentangan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena didalam peraturan KPU tersebut berbicara mengenai calon anggota DPD yang tidak boleh berasal dari partai politik. Karena KPU hanya melarang bagi calon anggota DPD yang berstatus dalam partai politik sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 60A PKPU

nomor 26 Tahun 2018 yang dalam putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak adanya pencabutan hak-hak tertentu kepadanya untuk tidak dapat ikut sebagai calon yang akan di pilih dalam pemilihan umum, melainkan hanya diharuskan memberikan surat pengunduran diri dari partai politik saja jika ingin ikut dalam pemilihan calon anggota DPD, adapun jika tidak mencantumkan surat pengunduran diri maka calon tersebut hanya tidak dimasukkan kedalam Data Calon Sementara maupun Data Calon Tetap.

B. Saran

Pada bagian akhir penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun atau meneliti skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan menjadi sumber bacaan dalam keilmuan Hukum Tata Negara baik di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten maupun di universitas-universitas lainnya.

2. Penulis berharap untuk para pembuat kebijakan dapat membuat dan merumuskan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada yang dapat memiliki kepastian hukum agar tidak terjadi rasa ketidakadilan terhadap masyarakat.